KOP SEKOLAH

---------------------------------------------------------------------------------------

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH ..............................

NOMOR 420/............/..........

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH................

TAHUN PELAJARAN ........../..................

KEPALA SEKOLAH ..........................

KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk melaksanakan layanan pendidikan pada Sekolah……….. Tahun Pelajaran……….., maka harus dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah………… tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah………. Tahun Pelajaran …………/……………;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 32);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah Tahun Pelajaran …………/……………. Nomor: …………. Tanggal ……………….

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH………….. TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH……… TAHUN PELAJARAN …………../…………

KESATU : Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah …………. Tahun Pelajaran …………./………… dengan struktur dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah………….. Tahun Pelajaran …………../………….. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah………….. Tahun Pelajaran …………../……………….. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan sekolah yang menyebabkan beban anggaran dan belanja sekolah.

KEEMPAT : Apabila dimungkinkan terdapat perubahan pendapatan dan belanja ditengah tahun pelajaran, maka sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah……….. Tahun Pelajaran …………./…………….

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal ………………… 20…….

Kepala Sekolah………..

Nama................

NIP. .................................

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
2. Yth. Kepala Bidang Pembinaan ………
3. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan…...................
4. Yth. Pengawas Sekolah ………………
5. Yth. Ketua Komite Sekolah…………………
6. Penghimpun Keputusan.